



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Petrus Alianus Zebua;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/29 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pantai Barat Pasar V Rel. Kereta Api,
Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak menetap;

Terdakwa Petrus Alianus Zebua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Alianus Zebua, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Petrus Alianus Zebua selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau warna putih bergagang besi dengan panjang \pm 28 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Petrus Alianus Zebua pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di Jalan Gaperta Ujung Simpang Gg. Beringin, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah tanpa hak membuat, menerima, mencoba perolehannya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dekat tukang las lalu Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa kemudian pisau tersebut Terdakwa bawa dengan maksud untuk merobek tenda kios tempat menjual bawang setelah itu Terdakwa pergi berjalan dari tukang las menuju ke Jalan Gaperta Ujung Simpang Gang Beringin, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan kemudian Terdakwa membuka tenda kios tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam kios tersebut dan mengambil bawang merah dan bawang putih yang dimasukkan ke kantong plastik namun Terdakwa ketahuan oleh anggota Satpam, kemudian Terdakwa melarikan diri dan di kejar oleh Anggota satpam tersebut, dan pada saat itu sebilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa terjatuh sehingga Anggota Satpam berhasil menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa di bawa ke Pos Satpam setelah itu di bawa ke Polsek Medan Helvetia untuk proses lenih lanjut;

Bahwa Terdakwa Petrus Alianus Zebua membawa 1 (satu) bilah Pisau warna putih bergagang besi dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm tersebut milik Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari pihak berwajib dan tidak ada kepentingan untuk pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fandi E. Pangaribuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Gaperta Ujung Simpang Gg. Beringin, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dekat tukang las lalu diselipkan di pinggang Terdakwa, dengan maksud untuk merobek tenda kios tempat menjual bawang. Setelah itu Terdakwa pergi berjalan menuju kios, kemudian Terdakwa membuka tenda kios lalu masuk kedalam kios dan mengambil bawang merah dan bawang putih yang dimasukkan ke kantong plastic, namun Terdakwa ketahuan oleh anggota Satpam, kemudian Terdakwa melarikan diri dan di kejar oleh Anggota satpam tersebut. Pada saat itu sebilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa terjatuh sehingga Anggota Satpam berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut berwarna putih bergagang besi dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membawa pisau tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Valdanon Sitanggang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Gaperta Ujung Simpang Gg. Beringin, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dekat tukang las lalu diselipkan di pinggang Terdakwa, dengan maksud untuk merobek tenda kios tempat menjual bawang. Setelah itu Terdakwa pergi berjalan menuju kios, kemudian Terdakwa membuka tenda kios lalu masuk kedalam kios dan mengambil bawang merah dan bawang putih yang dimasukkan ke kantong plastic, namun Terdakwa ketahuan oleh anggota Satpam, kemudian Terdakwa melarikan diri dan di kejar oleh Anggota satpam tersebut. Pada saat itu sebilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa terjatuh sehingga Anggota Satpam berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut berwarna putih bergagang besi dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membawa pisau tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satpam pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 bertempat di Jalan Gaperta Ujung Simpang Gg. Beringin, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dekat tukang las lalu diselipkan di pinggang Terdakwa, dengan maksud untuk merobek tenda kios tempat menjual bawang. Setelah itu Terdakwa pergi berjalan menuju kios, kemudian Terdakwa membuka tenda kios lalu masuk kedalam kios dan mengambil bawang merah dan bawang putih yang dimasukkan ke kantong plastic, namun Terdakwa ketahuan oleh anggota Satpam, kemudian Terdakwa melarikan diri dan di kejar oleh Anggota satpam tersebut. Pada saat itu sebilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa terjatuh sehingga Anggota Satpam berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut berwarna putih bergagang besi dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau warna putih bergagang besi dengan panjang \pm 28 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Satpam pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 bertempat di Jalan Gaperta Ujung Simpang Gg. Beringin, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dekat tukang las lalu diselipkan di pinggang Terdakwa, dengan maksud untuk merobek tenda kios tempat menjual bawang. Setelah itu Terdakwa pergi berjalan menuju kios, kemudian Terdakwa membuka tenda kios lalu masuk kedalam kios dan mengambil bawang merah dan bawang putih yang dimasukkan ke kantong plastic, namun Terdakwa ketahuan oleh anggota Satpam, kemudian Terdakwa melarikan diri dan di kejar oleh Anggota satpam tersebut. Pada saat itu sebilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa terjatuh sehingga Anggota Satpam berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut berwarna putih bergagang besi dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Petrus Alianus Zebua. Setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Satpam pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 bertempat di Jalan Gaperta Ujung Simpang Gg. Beringin, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa mengambil sebilah pisau dari dekat tukang las lalu diselipkan di pinggang Terdakwa, dengan maksud untuk merobek tenda kios tempat menjual bawang. Setelah itu Terdakwa pergi berjalan menuju kios, kemudian Terdakwa membuka tenda kios lalu masuk kedalam kios dan mengambil bawang merah dan bawang putih yang dimasukkan ke kantong plastic, namun Terdakwa ketahuan oleh anggota Satpam, kemudian Terdakwa melarikan diri dan di kejar oleh Anggota satpam tersebut. Pada saat itu sebilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa terjatuh sehingga Anggota Satpam berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah pisau tersebut berwarna putih bergagang besi dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dimana Terdakwa tidak ada memiliki izin membawa pisau tersebut. Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undnag-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna putih bergagang besi dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Alianus Zebua tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau warna putih bergagang besi dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) Cm, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., Firza Adriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah, S.H.